



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 67~~A~~ TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota di luar Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
13. Kepala Desa atau dengan sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desa-nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
21. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Perangkat Desa selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.

22. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Desa penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:
- a. sebagai pedoman dalam pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa; dan
 - b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:
- a. mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan Daerah serta sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota atau Desa dalam upaya mempercepat perwujudan menuju Kalimantan Selatan berdikari dan semakin sejahtera; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemberian bantuan keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bupati/Walikota dan Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan.
- (2) Pembangunan Provinsi dan usulan DPRD Daerah hasil reses/kunjungan kerja.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, yang pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (5) Harga satuan berdasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota atau Desa.
- (6) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar.
- (7) Besaran nilai per paket Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa hanya bersifat stimulan sehingga Kabupaten/Kota atau Desa dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Perencanaan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Desa sesuai kemampuan Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerah dan program Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bantuan Sarana Prasarana;
 - b. Bantuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketentuan teknis mengenai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pada lampiran, sedangkan untuk huruf c akan diatur lebih lanjut oleh Kepala perangkat Daerah yang membidangi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa dianggarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD Daerah.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Belanja Transfer, Jenis Belanja Belanja Bantuan pada objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota atau Desa serta rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota atau Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota atau Desa, dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau APB Desa sepanjang telah ada kepastian penganggaran atau setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota atau APB Desa mendahului penetapan APBD, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota atau Desa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota atau bagi Desa melakukan Perubahan Peraturan Desa tentang APB Belanja atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APB Desa, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Laporan Realisasi Anggaran Desa bagi Desa.

Pasal 10

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi program/kegiatan di Kabupaten/Kota yang dianggarkan pada Kelompok Belanja berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan yang memuat:
 - a. Surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota atau dari Kepala Desa bagi Desa yang akan menerima bantuan keuangan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. keluaran/output;
 - f. manfaat/outcome;
 - g. dampak yang diharapkan (impact);
 - h. penganggaran; dan
 - i. lampiran-lampiran, yang terdiri atas:
 1. Gambar rencana/desain secara lengkap dan detail serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan atau Kepala Desa bagi Desa Penerima Bantuan;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap (rekapitulasi, analisa harga satuan, daftar harga satuan upah dan bahan serta back up perhitungan volume) serta ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota Penerima Bantuan atau Kepala Desa bagi Desa Penerima Bantuan;
 3. Jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan/lelang, pekerjaan harus selesai dalam 1 tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Penerima Bantuan atau Kepala Desa bagi Desa Penerima Bantuan;
 4. DPA/DPPA Kabupaten/Kota yang sudah disahkan, apabila Kabupaten/kota belum menetapkan APBD, Provinsi wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Bupati/Walikota yang menerangkan kegiatan dimaksud akan dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan DPA/DPPA Provinsi;
 5. DPA/DPPA Desa yang sudah disahkan, apabila Desa belum menetapkan APB, Provinsi wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menerangkan kegiatan dimaksud akan dialokasikan dalam APB Desa sesuai dengan DPA/DPPA Provinsi;
 6. Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar; dan
 7. Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Kabupaten/Kota yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan dan dilengkapi dengan letak posisi koordinat geografisnya.
- (2) Apabila SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan bukan merupakan SKPD teknis, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB diketahui atau diperiksa dengan ditandatangani oleh SKPD teknis Kabupaten/Kota sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.
- (3) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan.

- (4) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kecuali huruf f, diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Verifikasi Daerah yang terdiri atas SKPD yang membidangi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah/Desa terkait yang membidangi secara teknis.
- (6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data, informasi dan lampiran dalam RKO sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota selaku penerima bantuan atau Kepala Desa bagi Desa Penerima Bantuan.
- (7) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah setelah DPA/DPPA Daerah ditetapkan dan sebelum proses pengadaan pekerjaan dimulai.
- (8) RKO Kegiatan Bantuan Pendidikan yang merupakan belanja modal atau bersifat menambah aset pemerintah Kabupaten/Kota, diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (9) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang telah diverifikasi menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Desa, maka setiap proses pencairan harus melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD dan yang membidangi keuangan bagi Desa.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pencairan dana bantuan keuangan untuk Bantuan Sarana Prasarana; Bantuan Pendidikan dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi Daerah;
 - b. pencairan dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
 - c. bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, per kegiatan dicairkan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan pada tahun berjalan;

- d. pencairan dana bantuan keuangan pada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, diatur melalui kebijakan tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - e. bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penganggarannya digunakan untuk pengadaan tanah dan bantuan keuangan yang dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan pencairannya dapat dilakukan sekaligus.
- (4) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota dan Kepala Desa atau Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa bagi Desa;
 - b. nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Desa;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota dan Kepala Desa atau Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa bagi Desa (penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatanganan surat permohonan);
 - d. lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
 - e. pencairan tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan atau Penunjukan Langsung/Surat Keterangan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa/Surat Perintah Mulai Kerja/Kontrak Kerja;
 - f. pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan/kesanggupan dari Bupati/Walikota dan Kepala Desa untuk penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan dimaksud pada tahun berjalan;
 - g. apabila sampai dengan akhir tahun capaian fisik pekerjaan tidak mencapai 100% (seratus persen), maka akan dicairkan sesuai prestasi/progres yang ada dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan sisa penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota atau Kepala Desa; dan
 - h. pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap sebelumnya.
- (5) Syarat pencairan sekaligus atas Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilampiri:
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pengadaan tanah; dan
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan pada tahun berjalan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota untuk kegiatan sarana prasarana.

Pasal 13

Dana bantuan digunakan sesuai dengan perencanaan semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota atau Kepala Desa.

Pasal 14

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 15

Tata cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota atau Desa berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten/Kota atau Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penatausahaan APB Desa.

Bagian Kelima

Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 16

Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 17

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota atau Desa sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota atau Desa.

Pasal 18

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa;
 - b. Pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu; dan/atau
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap triwulan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah atau Pemerintah Desa yang dikoordinir Kepala Desa wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, pendampingan/sharing APBD Kabupaten/Kota atau APB Desa, realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya baik yang sudah direalisasikan pada tahun berkenaan atau belum direalisasikan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Desa atau Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa bagi Desa wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, pendampingan/sharing APBD Kabupaten/Kota, realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
- (5) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya baik yang sudah direalisasikan pada tahun berkenaan atau belum direalisasikan.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Desa atau Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa bagi Desa menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat:
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (7) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat akhir Februari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.
- (8) Laporan bulanan dan laporan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi salah satu indikator penilaian untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau Desa sesuai kewenangannya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Bantuan Keuangan yang tidak dapat dilaksanakan dari Tahun Anggaran sebelumnya agar dianggarkan kembali untuk mendanai lingkup kegiatan prioritas pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 75